

## ABSTRAK

Dalam membangun ataupun mengembangkan suatu usaha, debitur membutuhkan modal, modal itu sendiri biasanya didapatkan dari perseorangan ataupun dari badan usaha dengan cara meminjam. Kreditur tidak serta merta memberikan pinjaman modal pada debitur. Kreditur meminjami modal debitur karena didasari dengan rasa percaya dan adanya jaminan ataupun perjanjian kedua belah pihak. Debitur berkewajiban untuk melunasi utangnya, sedangkan kreditur berhak menagihnya apabila hutang sudah jatuh tempo.

Permasalahan yang dibahas oleh penulis yaitu : Kasus posisi pada Penundaan Kewajiban Pemabayaran Utang (PKPU) dalam CV. Samudera, Pertimbangan Hakim terhadap penolakkan Penundaan Kewajiban Pemabayaran Utang (PKPU) CV. Samudera, Konsekuensi hukum terhadap penolakkan Penundaan Kewajiban Pemabayaran Utang (PKPU) oleh Hakim.

Berdasarkan penelitian penulis mengenai Pertimbangan Hakim terhadap penolakkan Penundaan Kewajiban Pemabayaran Utang (PKPU) CV. Samudera Yaitu karena adanya permohonan yang diajukan oleh kreditur, sehingga terjadi PKPU Sementara, kemudian dilanjutkan dengan pengajuan Proposal Rencana Peradamaian yang diajukan oleh debitur, namun proposal tersebut ditolak oleh kreditur separatis dan kreditur konkuren, dan berakhir dengan putusan pailit. Yang menjadi pertimbangan Hakim mengenai kasus tersebut karena tidak adanya itikad baik dari debitur dan ditolaknya proposal rencana perdamaian oleh kreditur, sehingga konsekuensi Hukum yang diberikan oleh Hakim atas kasus tersebut yaitu dengan memberikan Putusan Pailit terhadap CV. Samudera.

***Kata kunci : penolakkan PKPU, Pailit, dan Pertimbangan Hakim.***

## ABSTRACT

In building or developing a debtor business requires capital, the capital itself is usually obtained from individuals or business entities by borrowing creditors do not necessarily provide capital loans to debtors. Creditors lend debtor capital because it is based on trust and the existence of guarantees or agreements between the two parties. The debtor is obliged to repay the debt, while the creditor has the right to collect it if debt is due.

The problem discussed by the author is the case of the position on the Delay of Debt payment Obligation (PKPU) In CV. Samudera, judge's Consideration of the rejection of the Debt Obligation Delay (PKPU) CV. Samudera, legal consequences for rejecting the Debt Delay Obligation (PKPU) by the judge.

Based on the author's research on the Judge's Consideration of the CV.Samudera, that is due to a request submitted by the creditor, resulting in a Temporary PKPU, then proceed with the submission of the peace plan Proposal submitted by the debtor, but the proposal was rejected by the separatist creditor and concurrent creditors, and end in bankruptcy decision. The judge's consideration regarding the case was due to the absence of good faith from the debtor and the rejection of the peace plan proposal by the creditor, so the consequence of the judicial judgment given by the judge in the case was by giving the Decision on Bankruptcy to CV. Samudera.

***KeyWords: warding off delay obligation payment debt, pailit, and consideration judge.***